



PUTUSAN

Nomor : 118 / Pid. B / 2015 / PN. Bln.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DAMIS Bin MUSTAMIN**
Tempat lahir : Wajo (Sulawesi Selatan)
Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun / 17 Juli 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tammasi RT 02 Desa Tarobok Kecamatan Baebunta
Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Penjaga Portal)
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015 ;
3. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 15 Mei 2015 s/d tanggal 13 Juli 2015 ;



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca seluruh berkas perkara serta surat - surat lainnya ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor : REG. PERK : PDM - 65 / BTL / Euh.2 / 04 / 2015, tertanggal 12 Mei 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **DAMIS Bin MUSTAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak membawa, memiliki, menguasai atau menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penusuk atau senjata penikam***", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata Tajam jenis Badik lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu berwarna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering - ringannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA : PDM – 65 / BTL / Euh.2 / 04 / 2015, tertanggal 14 April 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **DAMIS Bin MUSTAMIN** , pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2015 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2015 bertempat di warung bilyard Desa Manunggal Rt. 23 Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas ketika saksi RUSNI dan saksi IRMAN ZEGA yang keduanya merupakan Anggota dari Polsek karang Bintang yang sedang melaksanakan Operasi pekat menuju ke tempat Bilyard di Desa Manunggal Rt. 23 Kecamatan Karang Bintang, pada saat saksi IRMAN ZEGA melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung warung Bilyard tersebut dengan menyuruh mengangkat baju yang dikenakan, saksi IRMAN ZEGA melihat terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya ketika ditanyakan perihal ijin kepemilikan senjata tajam, terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukannya, lalu terdakwa dan barang bukti berupa 1



(satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dibawa ke kantor Polsek Karang Bintang guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas senjata tajam jenis badik yang didapatkan terdakwa dengan cara memesan di pandai besi tersebut, serta senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya yang diselipkan oleh terdakwa di pinggangnya tidak sedang digunakan untuk bekerja serta bukan merupakan benda pusaka ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa **menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan** senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)

Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantietijdljke Bijzondere Strafbepalingen dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam Persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi **RUSNI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi adalah polisi sehubungan dengan yang telah menangkap terdakwa yang kedatangan membawa senjata tajam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Bilyar Desa Manunggal RT 23 Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada awalnya saksi dan saksi IRMAN ZEGA bersama anggota Polsek Karang Bintang lainnya sedang melaksanakan tugas dalam rangka Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) menuju tempat bilyar dan ditempat bilyar IRMAN ZEGA menyuruh pada anak muda tersebut untuk mengangkat baju ke atas dan saat itu saksi dan saksi IRMAN ZEGA langsung melihat terdakwa di pinggang sebelah kirinya ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan komponangnya yang terbuat dari kayu warna coklat ;
- Bahwa saksi menerangkan, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan komponangnya yang terbuat dari kayu warna coklat diakui milik terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya ;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa tidak memiliki dokumen atau memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang atas senjata tajam tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan alasan untuk berjaga diri ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan komponangnya yang terbuat dari kayu warna coklat ;
- Bahwa saksi menerangkan, waktu itu terdakwa melakukan perlawanan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **IRMAN ZEGA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, saksi sebagai polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Bilyar Desa Manunggal RT 23 Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada awalnya saksi dan saksi RUSNI bersama anggota Polsek Karang Bintang lainnya sedang melaksanakan tugas dalam rangka Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) menuju tempat bilyar dan ditempat bilyar tersebut ada anak muda kemudian saksi menyuruh pada anak muda tersebut untuk mengangkat baju ke atas dan saat itu saksi dan saksi RUSNI langsung melihat terdakwa di pinggang sebelah kirinya ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna coklat ;
- Bahwa saksi menerangkan, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna coklat diakui milik terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya ;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa tidak memiliki dokumen atau memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang atas senjata tajam tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan alasan untuk berjaga diri ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna coklat ;
- Bahwa saksi menerangkan, waktu itu terdakwa melakukan perlawanan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa **DAMIS Bin MUSTAMIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui, pernah diperiksa oleh penyidik dan terdakwa telah membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui, membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui, mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan telah tertangkap oleh pihak kepolisian karena kedatangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat ;
- Bahwa terdakwa mengakui, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di warung Bilyar Desa Manunggal RT 23 Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa terdakwa mengakui, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa mengakui, mengakui, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengakui, mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan cara memesan dari pandai besi ;
- Bahwa terdakwa mengakui, membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut untuk jaga diri saja ;
- Bahwa terdakwa mengakui, membawa senjata tajam jenis badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya ;
- Bahwa terdakwa mengakui, senjata tajam jenis badik tersebut bukan merupakan benda pusaka ;
- Bahwa terdakwa mengakui, membawa senjata tajam jenis badik tersebut tidak ada dokumen yang sah dan tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang ;



- Bahwa terdakwa mengakui, merasa bersalah karena membawa senjata tajam jenis badik tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. **Bahwa benar**, terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di warung Bilyar Desa Manunggal RT 23 Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu karena kedapatan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ;
2. **Bahwa benar**, yang menjadi terdakwa adalah DAMIS Bin MUSTAMIN ;
3. **Bahwa benar**, yang menangkap terdakwa adalah saksi RUSNI dan saksi IRMAN ZEGA beserta anggota Polsek Karang Bintang lainnya yang sedang melaksanakan tugas dalam rangka Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) di warung Bilyar Desa Manunggal RT 23 Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu ;
4. **Bahwa benar**, setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa ;
5. **Bahwa benar**, terdakwa menerangkan membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dan bukan merupakan benda pusaka ;



6. **Bahwa benar**, terdakwa tidak mempunyai dokumen yang sah dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak dapat memperlihatkan surat ijin atas senjata tajam tersebut;
7. **Bahwa benar**, baik para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur - unsumya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa dimana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa disini telah terpenuhi dengan adanya seorang terdakwa yaitu bernama **DAMIS Bin MUSTAMIN** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. **Unsur Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari secara tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi dan juga keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di warung Bilyar Desa Manunggal RT 23 Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu saksi RUSNI dan saksi IRMAN ZEGA beserta anggota Polsek Karang Bintang lainnya sedang melakukan Operasi Pekat (Penyakit



Masyarakat) menuju tempat bilyar dan kemudian ditempat bilyar terdakwa diperiksa dan ditemukan di pinggang sebelah kiri terdakwa ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut untuk menjaga diri saja dan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dan bukan merupakan benda pusaka ;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan oleh saksi RUSNI dan saksi IRMAN ZEGA mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin atas kepemilikan tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkan / tidak dapat menunjukan surat ijin atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke - dua dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur - unsur yang didakwakan didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **TANPA HAK MENGUASAI SENJATA PENUSUK** “

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan, ternyata bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan Fakta - fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan adanya alasan - alasan pema'af dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat, yang dimana barang bukti tersebut telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Darurat No.12 Tahun 1951, serta Peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DAMIS Bin MUSTAMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **TANPA HAK MENGUASAI SENJATA PENUSUK** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DAMIS Bin MUSTAMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat ;

Dirampas untuk dimunaskan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **R A B U** tanggal : **20 MEI 2015**, oleh kami : **VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **FERDI, SH.** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA, SH., MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **AMRI, SH.** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batulicin dihadiri oleh **ERLIA HENDRASTA, SH.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM KETUA

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

F E R D I, SH.

DAMAR KUSUMA WARDANA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

A M R I, SH.